



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5030

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Structured Product. Pelaksanaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 26 /PBI/2009
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM**

I. UMUM

Semakin terintegrasinya sistem keuangan global yang diiringi dengan pesatnya inovasi instrumen keuangan telah memfasilitasi semakin bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangan yang memiliki kompleksitas yang beragam mulai dari yang sederhana sampai dengan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Diantara instrumen keuangan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah instrumen keuangan yang bersifat terstruktur atau lebih dikenal dengan *Structured Product*. *Structured Product* merupakan produk keuangan non-konvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari nasabah atau golongan nasabah tertentu. Dengan demikian, dalam penstrukturannya diperlukan keahlian dari pihak-pihak dari berbagai bidang, baik dari aspek keuangan maupun bidang lainnya seperti bidang hukum dan perpajakan.

Kompleksitas yang timbul dari penstrukturan *Structured Product* akan berakibat pada semakin kompleks pula risiko yang dihadapi Bank, sehingga mengharuskan pula dilakukan penyesuaian yang memadai terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan manajemen risiko, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product* tersebut bagi Bank.

Dari sisi masyarakat, kompleksitas yang timbul dari kegiatan *Structured Product* harus diimbangi pula dengan peningkatan kualitas transparansi. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penilaian secara objektif terkait dengan kesesuaian antara risiko yang mungkin timbul dan manfaat serta kesesuaian dari produk yang distruktur dengan toleransi risiko (*risk appetite*) maupun kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas transparansi tersebut bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, terutama sistem perbankan, tetap terjaga. Sebagai lembaga intermediasi, bank memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan manajemen risiko yang diiringi dengan kepercayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegiatan *Structured Product* secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap penerbitan setiap jenis *Structured Product*. Oleh karena itu, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Kegiatan *Structured Product*.

Huruf b

Pernyataan efektif yang diberikan oleh Bank Indonesia bersifat administratif yang didasarkan pada data, informasi, dan dokumen

yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko dan kerugian yang mungkin timbul diantara para pihak yang melakukan transaksi.

Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank dan Nasabah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana bisnis Bank adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelompokan terdiri dari:

1. Penghimpunan dana, dalam hal *Structured Product* diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana;
2. Penyediaan dana, dalam hal *Structured Product* diterbitkan sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank kepada Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perhitungan nilai nosional adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang ditetapkan, maka nilai nasional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.

Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bank dalam pengaturan ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi *advising* untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank*, *African Development Bank*, *Asian Development Bank*, *European Bank For Reconstruction and Development*, *Inter-American Development Bank*, *International Finance Corporation*, *Islamic Development Bank*, *Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund)*, *Corporación Andina de Fomento (CAF)*, *Caribbean Development Bank (CDB)*, *Central American Bank for Economic Integration (CABEI)*, *East African Development Bank (EADB)*, *West African Development Bank (BOAD)*, *Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)*.

Pasal 7

Berkenaan dengan larangan dimaksud, *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo tidak diperkenankan untuk dicatat dalam pos “giro”, “tabungan”, dan “simpanan berjangka” dalam pelaporan Bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Persetujuan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product* dianggap telah dilakukan apabila dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris mencakup rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product*.

Huruf b

Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product* dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Rencana Bisnis Bank.

Pasal 10

Huruf a

Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.

Huruf b

Profil risiko Nasabah meliputi *risk appetite* Nasabah yang terdiri dari *risk averse*, *risk neutral*, dan *risk taker*, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk Kegiatan *Structured Product*.

Huruf e

Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan (*alignment*) antara kepentingan pegawai, kepentingan nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekanisme kontrol lainnya.

Huruf f

Prosedur pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan *Kegiatan Structured Product* yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan tujuan Nasabah antara lain mencakup:

1. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk mendapatkan tambahan pendapatan (*yield enhancement*) dalam melakukan transaksi *Structured Product*;
2. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi *Structured Product*;
3. Apakah Nasabah melakukan transaksi *Structured Product* untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang; dan
4. Apakah Nasabah bertujuan untuk memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi.

Huruf b

Angka 1

Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.

Angka 2

Yang dimaksud dengan karakteristik dari sumber dana (*source of funds*) mencakup kesinambungan (*sustainability*) dan jangka waktu sumber dana.

Angka 3

Termasuk dalam pengertian aset/kekayaan adalah kas, surat berharga, efek, dan aktiva tetap yang dimiliki.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan kegiatan *Structured Product* dituangkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko *Structured Product* dapat dilakukan melalui:

1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah (*customer risk profile assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Angka 3

Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Lembaga Pembiayaan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan pedagang kontrak berjangka adalah Pedagang Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi *advising* untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank*, *African Development Bank*, *Asian Development Bank*, *European Bank For Reconstruction and Development*, *Inter-American Development Bank*, *International Finance Corporation*, *Islamic Development Bank*, *Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund)*, *Corporación Andina de Fomento (CAF)*, *Caribbean Development Bank (CDB)*, *Central American Bank for Economic Integration (CABEI)*, *East African Development Bank (EADB)*, *West African Development Bank (BOAD)*, *Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)*

Ayat (4)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko *Structured Product* dapat dilakukan melalui:

1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau

2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing- masing bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah (*customer risk profile assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dana Pensiun.

Angka 2

Yang dimaksud dengan perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

1. Untuk *Structured Product* yang merupakan kombinasi instrumen keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur *Structured Product* meliputi:
 - a. Jenis instrumen non derivatif;
 - b. Jenis derivatif; dan
 - c. Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (*underlying variable*) untuk *Structured Product*.
2. Untuk *Structured Product* yang merupakan kombinasi dari derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur *Structured Product* meliputi:
 - a. Jenis-jenis derivatif; dan
 - b. Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (*underlying variable*) untuk *Structured Product*.

Huruf c

Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling kurang mengungkapkan:

1. metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan;
2. asumsi-asumsi yang digunakan; dan
3. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan *Structured Product* dalam beberapa skenario.

Huruf d

Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling kurang mengungkapkan:

1. risiko yang mungkin dihadapi;
2. metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;
3. komponen *leverage*;

4. asumsi-asumsi yang digunakan; dan
5. ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi (*worst case scenario*).

Huruf e

Biaya yang melekat dari *Structured Product* antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti.

Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya dimaksud.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas *Structured Product* yang ditawarkan.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan media pemasaran antara lain berupa iklan, brosur, *leaflet*, atau media pemasaran elektronik.

Yang dimaksud dengan pemasaran adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan pengaturan dalam ayat ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kondisi dimana potensi kerugian dapat melebihi nilai pokok yang ditanamkan umumnya terjadi apabila *Structured Product* tersebut mengandung unsur *leverage*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup:

1. Mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk *Structured Product*; dan/atau
2. Menjadi *referral agent*.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan pemberian pelatihan/training mengenai *Structured Product* adalah agar pegawai memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas *Structured Product* yang ditawarkan.

Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan/training dapat mencapai tujuan pelatihan/training tersebut diatas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *prospektus* atau *term sheet* adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait dengan *Structured Product* yang ditawarkan.

Huruf b

Product highlight sheet adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama (*key information*) mengenai *Structured Product* yang tercantum dalam prospektus atau *term sheet*. Berkenaan dengan hal tersebut, *product highlight sheet* disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah.

Oleh karena itu, *product highlight sheet* dapat disusun dalam bentuk "tanya-jawab" dan paling kurang dapat menjawab pertanyaan tentang *Structured Product* sebagai berikut:

1. Produk apa yang akan dibeli/diinvestasikan oleh Nasabah;
2. Apa manfaat dari produk yang akan dibeli/diinvestasikan oleh Nasabah ;
3. Dengan siapa Nasabah akan membeli atau berinvestasi;

4. Apa perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;
 5. Risiko utama apa saja yang berpengaruh terhadap produk;
 6. Keuntungan atau kerugian apa yang diperoleh atau dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk (*worst case*);
 7. Apakah produk dimaksud sesuai untuk:
 - a. Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok;
 - b. Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam jangka pendek;
 - c. Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif.
 8. Berapa biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli produk;
 9. Seberapa sering penilaian terhadap produk dilakukan dan dinformasikan kepada Nasabah;
 10. Bagaimana Nasabah dapat keluar atau menghentikan transaksi dan risiko dan/atau biaya apa yang harus diketahui oleh Nasabah terkait dengan penghentian transaksi tersebut;
 11. Dengan siapa di Bank Nasabah harus bertanya untuk memperoleh informasi, bertanya, dan/atau mengadakan permasalahan/komplain/perselisihan; dan
 12. Apakah produk termasuk dalam cakupan penjaminan LPS.
- Product highlight sheet* disajikan dengan *font* paling kurang 10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemberian waktu bertujuan agar Nasabah dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian *Structured Product* yang ditawarkan Bank dengan kebutuhan Nasabah.

Ayat (2)

Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.

Ayat (3)

Huruf a

Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

Huruf b

Jangka waktu 2 (dua) kerja hari dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.